

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, menjelaskan bahwa lembaga keuangan merupakan badan yang berkegiatan di bidang keuangan untuk menarik dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat. Kegiatan usaha dalam lembaga keuangan dapat di manfaatkan sebagai kegiatan investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang maupun jasa. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank yaitu lembaga yang berperan sebagai perantara antara pemilik modal dan yang membutuhkan modal, serta memiliki produk berupa simpan pinjam. Lembaga keuangan non bank yaitu lembaga yang kegiatannya secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, serta melakukan kegiatan dalam penerbitan surat berharga. Lembaga keuangan non bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan non bank konvensional dan lembaga keuangan non bank syariah.

Menurut prinsip hukum islam, lembaga keuangan non bank syariah dalam kegiatan perbankan dan keuangannya harus berlandaskan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa pada bidang syariah. Prinsip-prinsip dasar lembaga keuangan non bank syariah diantaranya: *Al-Wadi'ah*, Bagi Hasil,

Ijarah dan *Jasa*.¹ Salah satu bentuk lembaga keuangan non bank syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dalam pandangan islam, koperasi disebut *syirkah* yang berarti suatu badan usaha dalam kegiatan perekonomian yang memiliki keanggotaan sukarela atas dasar persamaan hak dan kerjasama yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota atau masyarakat. Menurut sebagian Ulama, koperasi dengan *syirkah ta'awuniah* (persekutuan tolong-menolong) yaitu akad kerjasama dalam suatu usaha antara dua orang atau lebih, dimana *shahibul maal*/LKS sebagai penyedia modal secara penuh, sedangkan *mudharib* (nasabah) sebagai pengelola. Hasil keuntungan dan kerugian usaha ditentukan sesuai kesepakatan dalam kontrak.²

Landasan hukum koperasi syariah terdapat pada Firman Allah Q.S An-Nisa' Ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْظُلْمِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³

¹Roifatut Syauqoti and Mohammad Ghozali, “Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional,” *Iqtishoduna* 14, no. 1 (2018): 16–22.

²Didi Sukardi, Kosim, and Lia Nur Alifah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan UUD 1945 Terhadap Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra Indramayu,” *Al-Mustashfa* 2, no. 2 (2017): 173.

³Alqur'an, An-Nisa' ayat 29, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alqur'an, 2005), 83.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.11 Tahun 2017 pasal 1 angka 2, menjelaskan bahwa KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi pinjaman, simpanan, dan pembiayaan berdasarkan nilai-nilai syariah, seperti mengelola zakat, infaq atau sedekah dan wakaf.⁴ KSPPS sebagai lembaga bisnis dalam bidang keuangan mempunyai sistem simpan pinjam untuk mengembangkan usahanya dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian.

Financing atau pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendorong kegiatan investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam UU No.10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dilakukan sesuai kesepakatan antara lembaga dengan pihak yang dibiayai agar dapat mengembalikan tagihan sesuai jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.⁵ KSPPS dalam menyalurkan dana pembiayaan tentunya ada unsur risiko dan ketidakpastian yang akan dihadapi. Semakin banyak jumlah pembiayaan yang disalurkan, maka semakin besar pula konsekuensi atau risiko yang akan

⁴Ari Nugroho, Dhian Indah Astanti, and Dian Septiandani, "Penyelesaian Pembiayaan Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Cabang Semarang Barat," *FH Universitas Semarang* 1, no. 1 (2020): 48–49.

⁵Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah," *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 186.

ditanggung oleh pihak lembaga.⁶ Adapun risiko atau permasalahan yang dialami oleh KSPPS dalam keputusan pemberian pembiayaan yaitu terjadi adanya pembiayaan macet atau bermasalah yang dapat mengganggu kinerja lembaga.

Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa sebelum lembaga menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, lembaga harus mempunyai keyakinan atas kemampuan maupun kemauan calon nasabah untuk melunasi seluruh kewajiban pada saat jatuh tempo.⁷ Oleh karena itu, KSPPS wajib melakukan analisis kepada calon nasabah sebelum melakukan keputusan realisasi pembiayaan. Analisis calon nasabah tersebut dapat menggunakan pendekatan karakter nasabah, penilaian kemampuan dan penilaian agunan.

Pendekatan karakter nasabah artinya lembaga dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan atau mencermati mengenai karakter nasabah, baik latar belakang, kebiasaan hidup dan pola hidup.⁸ Pendekatan karakter nasabah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana calon nasabah memiliki i'tikad dan kemauan dalam

⁶Km. Suli Astrini, I Wayan Suwendra, and I Ketut Suwarna, "Pengaruh CAR, LDR, Dan Bank Size Terhadap NPL Pada Lembaga Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Manajemen* 4, no. 1 (2018): 35.

⁷Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer "Bagian Dua"* (Yogyakarta: UAD Press, 2019), [https://books.google.co.id/books?id=EwD3DwAAQBAJ&pg=PA157&dq=Undang-](https://books.google.co.id/books?id=EwD3DwAAQBAJ&pg=PA157&dq=Undang-Undang-perbankan+syariah+No.21+Tahun+2008+Pasal+23+ayat+1+dan+2&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiS6MmdqJDUAhVQbn0KHbbTD0Q6wEwAHoECAEQAQ#v=onepage&q=Undang-Undang%20perbankan%20syariah%20No.21%20Tahun%202008)

[Undang-perbankan+syariah+No.21+Tahun+2008+Pasal+23+ayat+1+dan+2&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiS6MmdqJDUAhVQbn0KHbbTD0Q6wEwAHoECAEQAQ#v=onepage&q=Undang-Undang perbankan syariah](https://books.google.co.id/books?id=EwD3DwAAQBAJ&pg=PA157&dq=Undang-Undang-perbankan+syariah+No.21+Tahun+2008+Pasal+23+ayat+1+dan+2&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiS6MmdqJDUAhVQbn0KHbbTD0Q6wEwAHoECAEQAQ#v=onepage&q=Undang-Undang%20perbankan%20syariah%20No.21%20Tahun%202008) No.21 Tahun 2008.

⁸Hadion Wijoyo, "Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indomitra Mandiri," *Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 4 (2020): 160.

mengembalikan pembiayaan sesuai jumlah yang telah dipinjam. Realisasi pembiayaan harus berdasarkan kepercayaan dan keyakinan dari lembaga, dimana calon nasabah harus mempunyai watak, moral dan sifat-sifat yang positif serta kooperatif.

Penilaian kemampuan merupakan penilaian terhadap calon nasabah terkait kemampuannya dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba sesuai yang diharapkan. Penilaian kemampuan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan pembiayaan sesuai jumlah yang telah dipinjam secara tepat waktu dari hasil usahanya.⁹

Penilaian agunan artinya lembaga dalam menyalurkan pembiayaan harus memperhatikan kualitas maupun kuantitas yang dimiliki oleh calon nasabah. Penilaian agunan digunakan sebagai unsur pengaman lapis kedua bagi lembaga dimana baiknya hasil analisis dari watak dan kemampuan tersebut apabila pembiayaan terjadi adanya masalah, maka sumber pembayaran terakhir yang diharapkan oleh lembaga adalah dari penjualan agunan. Karena agunan pembiayaan yang diberikan nasabah kepada lembaga hanya sebagai tambahan untuk melindungi pembiayaan macet akibat terjadinya musibah.¹⁰

KSPPS Sumber Makmur Sejahtera selaku lembaga keuangan syariah yang kegiatannya menyalurkan dana pembiayaan selalu

⁹Andrianto and Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)* (Qlara Media, 2019), https://books.google.co.id/books?id=pJaeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

¹⁰Randy Quido Presley Jacob, Harijanto Sabijono, and Steven Tangkuman, "Analisis Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan Dan Penilaian Agunan Dalam Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Cabang Manado," *Jurnal EMBA 2*, no. 3 (2014): 1090.

memperhatikan dan melakukan analisis kepada calon nasabah mengenai pendekatan karakter nasabah, penilaian kemampuan dan penilaian agunan secara cermat dan teliti. Dengan dilakukannya analisis tersebut dapat meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF) yang berdampak terhadap kinerja keuangan KSPPS Sumber Makmur Sejahtera meskipun analisis tersebut bukan penyebab utama terjadinya pembiayaan macet/bermasalah.

Table 1.1
Data Pembiayaan KSPPS Sumber Makmur Sejahtera
Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	NPF
2016	595	3.351.035.562	42.818.442	1,3 %
2017	708	4.202.569.714	117.179.745	2,8 %
2018	881	5.191.534.130	176.180.355	3%
2019	932	6.858.274.025	459.134.594	6,7 %
2020	1.017	7.054.005.274	1.567.730.708	22 %

Sumber: Laporan Keuangan KSPPS Sumber Makmur Sejahtera

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa NPF KSPPS Sumber Makmur Sejahtera mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 dengan pembiayaan Rp3.351.035.562,- nilai NPF nya sebesar 1,3%. Pada tahun 2017 dengan pembiayaan Rp4.202.569.714,- nilai NPF nya

meningkat sebesar 2,8%. Pada tahun 2018 dengan pembiayaan Rp5.191.534.130,- nilai NPF nya mengalami peningkatan sebesar 3%. Pada tahun 2019 dengan pembiayaan Rp6.858.274.025,- nilai NPF nya mengalami peningkatan kembali sebesar 6,7%. Pada tahun 2020 dengan pembiayaan Rp7.054.005.274,- nilai NPF nya kembali meningkat sebesar 22%. Dengan melihat nilai NPF dapat diketahui bahwa sebagian besar pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS Sumber Makmur Sejahtera dikatakan tidak efektif dimana banyak yang kurang lancar, diragukan bahkan macet. Hal ini merupakan risiko dalam keputusan pemberian pembiayaan yang harus dihadapi pihak KSPPS Sumber Makmur Sejahtera. Oleh karena itu, harus segera mendapatkan perhatian khusus atau tindaklanjut agar tidak terjadi kerugian terus-menerus pada pihak KSPPS Sumber Makmur Sejahtera.

Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya permasalahan nasabah pembiayaan yang mengalami peningkatan cukup signifikan pada 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2016-2020. Masalah yang ada diantaranya angsuran pembiayaan tidak sesuai waktu kesepakatan bahkan sampai pada pembiayaan bermasalah/macet. Peneliti ingin menganalisis metode dan implementasi prosedur penanganan pembiayaan, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, dan upaya yang dilakukan KSPPS Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah/macet. Menganalisis kelayakan nasabah dalam melakukan realisasi pembiayaan itu sangat penting dilakukan oleh KSPPS karena dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah/macet. Sehingga, pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dapat menghasilkan pembiayaan yang optimal dan pengembalian pembiayaan dapat

berjalan lancar sesuai dengan kesepakatan, serta KSPPS dapat bertahan ditengah-tengah pandemi covid-19.

Penelitian oleh Alex Yulianto berjudul “Analisis Penerapan 5C Dalam Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Nangka Pekanbaru.” Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya, Penerapan 5C Dalam Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Nangka Pekanbaru dinilai berjalan cukup baik, dan analisis *Character* (watak) merupakan analisis yang paling penting jika dibandingkan dengan analisis lainnya.¹¹

Penelitian oleh Rachmatullaily dan Nina Ragesta Pramesti berjudul “Prosedur Kerja Analisa *Character* Dan *Capacity* Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT. BPR Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor.” Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya, Prosedur kerja Analisa *Character* dan *Capacity* dalam pemberian pembiayaan pada PT. BPR Syariah Amanah Ummah melakukan Analisa terhadap latar belakang nasabah dengan *Personal Checking*, *Market* dan *Trade Checking*, serta Sistem Informasi Debitur.¹²

Penelitian oleh Muhammad Effendi berjudul “Analisis Penerapan *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, and *Condition* (5c) Pada Bagian

¹¹Alex Yulianto, “Analisis Penerapan 5 C Dalam Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Nangka Pekanbaru,” *JOM FISIP* 3, no. 1 (2016): 1–12.

¹²Rachmatullaily and Nina Ragesta Pramesti, “Prosedur Kerja Analisa *Character* Dan *Capacity* Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT. BPR Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor,” *Jurnal Keuangan & Perbankan* 6, no. 1 (2018): 15–21.

Pemberian Pinjaman di PT BPR Sindang Binaharta Kota Lubuklinggau.” Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan Metode Studi Kasus. Berdasarkan hasil penelitian, Penerapan *character, capacity, capital, collateral, and condition* (5C) pada bagian pemberian pinjaman di PT BPR Sindang Binaharta Kota Lubuklinggau telah diterapkan langkah yang dilakukan dengan melakukan proses wawancara awal dan on the spot ke lapangan dan pada akhirnya direktur utama yang menentukan diterima atau ditolak. Akan tetapi BPR Sindang Binaharta Lubuklinggau masih belum sepenuhnya menerapkan kelima analisa tersebut.”¹³

Penelitian oleh Qomariyah berjudul “Analisis Aplikasi 5c (*Character, Capacity, Capital, Conditional, and Collateral*) Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada.” Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian, Aplikasi 5C pada pembiayaan *murabahah* di BMT MUP Surabaya adalah dengan menilai nasabah dari segi *Character* yaitu dengan cara duduk, cara berjalan pada saat pengajuan pembiayaan *murabahah*, kemudian AO bertanya kepada tetangga nasabah tanpa sepengetahuan nasabah. Penilaian *Capital* nasabah dilihat dari jawaban wawancara pada saat pengajuan dan saat mengisi formulir pengajuan pembiayaan *murabahah*. Penilaian *Capacity* dilihat dari data penjualan yang ditulis nasabah dalam formulir pengajuan pembiayaan *murabahah*. Penilaian *Condition* yaitu dengan melihat usaha nasabah pada saat survei tanpa sepengetahuan nasabah dan bertanya kepada

¹³Muhammad Effendi, “Analisis Penerapan Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition (5c) Pada Bagian Pemberian Pinjaman Di PT BPR Sindang Binaharta Kota Lubuklinggau,” *Jurnal Media Ekonomi* 25, no. 2 (2020): 84–98.

tetangga nasabah. Penilaian *Collateral* yaitu dengan cara *Account Officer* (AO) BMT MUP meneliti tentang kepemilikan barang jaminan dan harga barang jaminan yang diberikan nasabah kepada BMT MUP.¹⁴

Penelitian oleh Febby Julitamara dan Susianto berjudul “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan *Musyarakah* Modal Kerja (Studi Kasus Pada PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelana Raya Medan).” Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian, Analisis penilaian kelayakan nasabah dalam pembiayaan *musyarakah* modal kerja oleh PT. Bank SUMUT KCPSy Marelana Raya menggunakan Prinsip 5C terdiri dari *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condisi Of Economy*, dan *Collateral* serta memperhatikan aspek-aspek penting didalamnya yaitu 6A (Aspek Hukum, Aspek Pemasaran, Aspek Teknis, Aspek Karakter dan Manajemen, Aspek Sosial Ekonomi dan AMDAL, Aspek Keuangan).¹⁵

Penelitian ini terdapat pembeda dengan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu menganalisa keputusan pemberian pembiayaan dalam aspek *character* (watak) dan *capacity* (kemampuan) nasabah, serta fokus pada satu pembiayaan. Sedangkan dalam penelitian ini menganalisa keputusan pemberian pembiayaan dalam aspek pendekatan karakter nasabah (*character*), penilaian kemampuan (*capacity*) dan penilaian agunan (*collateral*), serta fokus pada

¹⁴Qomariyah, “Analisis Aplikasi 5c (Character, Capacity, Capital, Conditional, and Collateral) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Mandiri Ukhuwah Persada,” *El-Qist* 05, no. 02 (2015): 1112–1124.

¹⁵Febby Julitamara and Susianto, “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan *Musyarakah* Modal Kerja (Studi Kasus Pada PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelana Raya Medan),” *Jurnal FEB* 1, no. 1: 807–814.

semua pembiayaan. Objek pada penelitian terdahulu menggunakan PT. BPR Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor. Sedangkan, penelitian ini menggunakan objek KSPPS Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara.

Alasan peneliti memilih objek penelitian di KSPPS Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara karena KSPPS ini mempunyai hal yang berbeda dalam realisasi pembiayaan yaitu memperhitungkan 50% dari harga jual barang. KSPPS Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara juga menerapkan program konsultasi bagi nasabah pembiayaan yang mengalami penunggakan dalam satu bulan sekali. Selain itu, KSPPS Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara mempunyai pembiayaan yang tidak terdapat pada KSPPS lain yaitu pembiayaan gadai. Pembiayaan gadai di KSPPS Sumber Makmur Sejahtera berbeda dengan di pegadaian, dimana pembiayaan gadai di KSPPS tidak terdapat potongan administrasi dan hitungannya perhari sehingga lebih murah, sedangkan di pegadaian hitungannya perbulan sehingga lebih mahal. Pembiayaan gadai di KSPPS Sumber Makmur Sejahtera menjadi penolong bagi ibu-ibu di lingkungan petekeyan jepara dan sekitarnya saat membutuhkan dana cepat. Lokasi KSPPS juga berdekatan dengan jalan raya dan pasar yang cukup besar sehingga KSPPS menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi para pedagang yang berada di sekitar pasar. Kemudian, proses realisasi pembiayaan KSPPS Sumber Makmur Sejahtera tergolong cepat hanya 3-4 hari. Untuk menjaga agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat berjalan lancar sesuai waktu kesepakatan maka KSPPS perlu melakukan prosedur dan penanganan pembiayaan dalam meminimalisir pembiayaan macet/bermasalah.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Pada KSPPS Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara.”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya terfokus pada metode dan implementasi prosedur penanganan pembiayaan, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, dan upaya yang dilakukan KSPPS Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah/macet, agar pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat optimal dan berjalan lancar sesuai dengan waktu kesepakatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah prosedur penanganan pembiayaan bermasalah di masa pandemi pada KSPPS Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di masa pandemi pada KSPPS Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemi pada KSPPS Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan uraian permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penanganan pembiayaan bermasalah di masa pandemi pada KSPPS Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di masa pandemi pada KSPPS Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemi pada KSPPS Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis untuk banyak pihak khususnya yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai penambahan wawasan dan pengetahuan dalam memahami prosedur penanganan pembiayaan, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemi pada KSPPS Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara.

- b. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam bidang pembiayaan mengenai prosedur penanganan pembiayaan, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemi pada KSPPS

Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak KSPPS Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara dalam meningkatkan prosedur penanganan pembiayaan, dan melakukan upaya penyelesaian dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah/macet.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dirangkai dengan kerangka yang sudah sistematis sebagai upaya mempermudah pemahaman isi yang terkandung. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini memuat pembahasan meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab kerangka teori ini memuat pembahasan meliputi deskripsi teori, mengkaji penelitian terdahulu, dan menjelaskan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini membahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik

pengumpulan data penelitian, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memuat simpulan hasil dari penelitian dan saran-saran yang dapat diajukan atau dilakukan pada penelitian selanjutnya.

